



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Moiosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 410..... /D.01/DIK /2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TK SYALOM BOMBANON “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggara Lembaga TK SYALOM BOMBANON Desa Bombanon Kecamatan Lolayan Nomor : 06 / TK-SY/B/III/2016 serta lampirannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : /D.01/DIK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015
- Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab : YPK GMIBM Desa Bombanon
Lembaga Penyelenggara : YPK GMIBM Desa Bombanon
- Kedua : Nama Penyelenggara : YULLI YULIANA MAMAHIIT
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : TK (Taman Kanak-Kanak)
Nama Lembaga : SYALOM BOMBANON
Alamat : Desa Bombanon Kec. Lolayan
Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN
19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Lolak
4. Arsip